

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9989/R.E.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika UPGRIP untuk implementasikan VMTS pada kebijakan dan program kerja UPGRIP sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP yang telah menjadi *mindset* dan *academical framework* dapat terealisasi dengan baik.

Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh civitas akademika terutama dalam penyusunan program kerja, rencana strategis atau rencana operasional di setiap lembaga dan unit yang ada di UPGRIP sesuai dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UPGRIP menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Implementasi Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi yang telah menuangkan gagasannya dalam menyusun pedoman ini untuk menjadi acuan bersama.

Palembang, 12 November 2022

Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN REKTOR.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP.....	6
BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT.....	7
BAB IV POLA DAN STRATEGI IMPLEMENTASI VMTS.....	8
BAB V PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	10
BAB VI PENUTUP	11

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10061/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
9989/R.E.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEDOMAN
IMPLEMENTASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN
STRATEGI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi;

b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

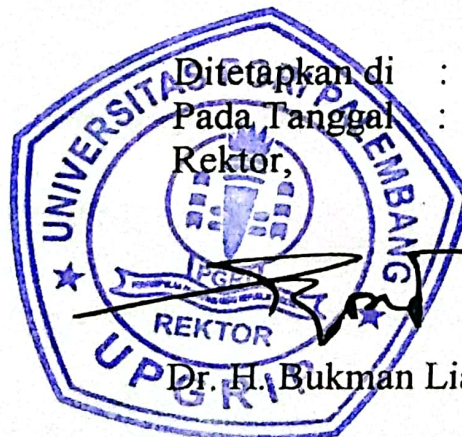
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 9989/R.E.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI)**
- Pertama :** dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Kedua :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Program Studi, dan Pimpinan Unit.
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
11. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;

2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;

3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 9989/R.E.51/UNIV-PGRI/2022
TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI VISI, MISI, TUJUAN,
SASARAN DAN STRATEGI

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Universitas PGRI Palembang, sekaligus sebagai alat kontrol bagi sivitas akademika dalam menyusun program kerja dan rencana strategis serta rencana operasional, maka perlu menetapkan Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan.
4. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas PGRI Palembang berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 40.a/Kep./PB/ XXII/2022 tanggal 07 Maret 2022.
8. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) No.11/Kep/ PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan tahun 2022-2027.
9. Keputusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru

Republik Indonesia (BPIP-PGRI) Nomor
41/Kep/BPLP/XXII/2022-2027

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PEDOMAN IMPLEMENTASI VISI, MISI,
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas PGRI Palembang selanjutnya disingkatUPGRIP.
2. Rektor adalah Rektor Universitas PGRI.
3. Pedoman Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah panduan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan pelaksanaan penyusunan program kegiatan yang merujuk pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP.
4. Visi universitas adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian UPGRIP yangingin dicapai di masa depan.
5. Misi universitas adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai UPGRIP dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
6. Tujuan universitas adalah seperangkat tujuan yangtelah ditetapkan untuk diraih UPGRIP.
7. Sasaran universitas adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh UPGRIP.
8. Strategi universitas adalah usaha penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran UPGRIP.

9. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP harus disusun dengan sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP adalah:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada universitas/unit/program studi dalam menyusun program kerja dan rencana strategis serta rencana operasional yang merujuk pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.
2. Menetapkan standarisasi pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.
3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 - a) Kedudukan Rektor dalam pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
 - b) Pola dan strategi pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi;
 - c) Pihak-pihak yang terlibat;

BAB III

KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT

Pasal 3

1. Rektor berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.
2. Rektor bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam penyusunan tim perumus visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP.
3. Rektor berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun serta Surat Keputusan Pengesahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi UPGRIP. Senat Universitas turut membahas dan mengesahkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi universitas.

BAB IV

POLA DAN STRATEGI IMPLEMENTASI VISI MISI

Pasal 4

Pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP meliputi beberapa pola pada tingkat universitas, fakultas, prodi dan unit sebagai berikut:

1. Pada tingkat universitas, VMTS diimplementasikan melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Renstra UPGRIP (setiap 5 tahunan) dan Rencana operasional (setiap tahun).
2. Pada tingkat Fakultas, VMTS UPGRIP diterjemahkan dalam VMTS Fakultas. Hal tersebut kemudian diterjemahkan dalam renstra dan renop masing-masing Fakultas. Hal ini menjamin konsistensi dari VMTS Fakultas dengan VMTS Universitas.
3. Pada tingkat Prodi, VMTS Universitas dan Fakultas diterjemahkan sesuai dengan visi keilmuan masing-masing prodi dengan memerhatikan perkembangandinamika keilmuan di bidang tridharma perguruan tinggi pada level nasional dan internasional.
4. VMTS Lembaga/ biro dan unit di lingkungan UPGRIP, disusun untuk mendukung pencapaian VMTS UPGRIP dengan memperhatikan bidang tugas dari masing-masing Unit/Lembaga/Biro di lingkungan UPGRIP.

Pasal 5

Pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP di tingkat universitas, fakultas, prodi dan unit dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu.

1. Strategi Implementasi VMTS UPGRIP diawali dengan siklus rapat kerja di tingkat universitas diikuti dengan rapat kerja di tingkat Fakultas, Prodi, Unit, Lembaga dan Biro di lingkungan UPGRIP.
2. Program kerja didasarkan pada evaluasi diri yang dilakukan oleh Fakultas, Prodi, Unit, Lembaga dan Biro di lingkungan UPGRIP.
3. Masing-masing Fakultas, Prodi, Unit, Lembaga dan Biro di lingkungan UPGRIP menyusun program untuk pencapaian indikator yang mengarah pada pencapaian sasaran dan indikator UPGRIP dengan pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Sesuai dengan kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan eksternal maka program tersebut dijalankan oleh Fakultas, Prodi, Unit, Lembaga dan Biro di lingkungan UPGRIP.

BAB V

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Pasal 6

1. Pelaksanaan implementasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi UPGRIP melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan UPGRIP.
 - b. Dosen,
 - c. Tenaga Kependidikan,
 - d. Alumni,
2. Pimpinan universitas sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Badan, Kepala Lembaga, Kepala UPT, Dekan, Wakil dekan hingga Ketua Program Studi.
3. Dosen adalah tenaga pendidik pada UPGRIP yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan universitas.
4. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tupoksi.
5. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.

BAB VI

PENUTUP

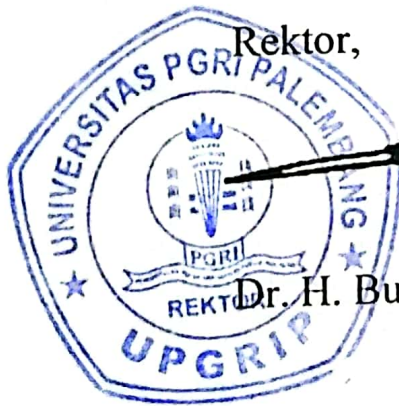
Pasal 7

Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Palembang

Tanggal : 12 November 2022

Rektor,



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. CIQaR.